

**HARMONISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI
TANPA KETURUNAN DI DESA WARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



oleh:

ASWAR M
Nim: 1803010081

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**HARMONISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI
TANPA KETURUNAN DI DESA WARU
KECAMATAN MALANGKE BARAT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

oleh:

ASWAR M

Nim: 1803010081

Pembimbing:

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd
2. Syamsuddin, SH.,MH

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aswar M
NIM : 1803010081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Aswar M
NIM. 1803010081

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Harmonisasi Hubungan Suami istri Tanpa Keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Pespektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Aswar M Nomor Induk Mahasiswa 1803010081 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 23 Syawal 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Hamzah K.,M.H.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Syamsuddin, S.HI.,M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630200501004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. P. Firman Muhammad Anif Lc., M.HI.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Harmonisasi Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Muallim dan Ibu Nirsam yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah Swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materiil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. beserta keluarga besar yang telah memberikan support dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

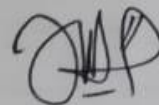
Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Syamsuddin, SH.I., MH. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan

- mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr., Hamzah K, M.HI selaku dosen penguji I dan Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag dosen penguji II, yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh Staff yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
 6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 7. Basruddin selaku kepala Desa Wara, Aparat Desa Wara dan Masyarakat Desa Wara terkhusus dusun Teppo. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan tambahan ilmu dan informasi dalam penyelsainyan skripsi ini.
 8. Kepada semua teman seperjuangan Fakultas Syariah Angkatan 2018 yang sudah membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat, serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo 22 Juni 2024



Aswar M
NIM. 1803010081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
-			
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ ي	<i>Fathah dan ya</i> ”	Ai	a dan i
َـ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْ : *haula*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

2. Ta"marbutah

Transliterasi untuk *ta"marbutah* ada dua, yaitu: *ta"marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta''marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta''marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta''marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-attal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَم : *nu`ima*

عَدُوُّ : *nu`ima*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيّ : `Alī (bukan `AliyyatauA`ly)
عَرَبِيّ : `Arabī (bukanA`rabiyyatau`Arabiy)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di ransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta`murūna
النَّوْعُ	: al-nau`
شَيْءٌ	: syai`un
أُمِرْتُ	: umirtu

5. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur`an (dari *al-Qur`ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba`īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri`āyah al-Maslahah

6. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh دِينَ اللّٰهِ billāh

adapun *tā` marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum firahmatillāh

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	...i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
BAB II PEMBAHASAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
B. Kajian Pustaka	16
1. Harmonisasi.....	16
2. Peranan Suami Istri.....	16
3. Kewajiban Suami Istri	19
4. Kerjasama Antara Suami Dan Istri.....	20
5. Keluarga	21
6. Konsep Anak	25
7. Kedudukan Keturunan dalam Perkawinan	31

8. Tujuan Islam Mempertahankan Pernikahan atau Keharmonisan Rumah Tangga	32
9. Penyebab Pasangan Suami Istri Tidak Mempunyai Keturunan	40
10. Berbagai Alasan Mempertahankan Rumah Tangga dalam Hukum Keluarga Islam	44
C. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
C. Sumber Data.....	50
D. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisa Data	53
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Deskripsi Data.....	55
1. Letak Geografis Desa Wara.....	55
2. Jumlah Penduduk.....	56
3. Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	56
B. Harmonisasi Hubungan Suami Istri dalam Keluarga Tanpa Keturunan Di Desa Wara.....	59
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Dzariyat:49.....	1
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa:1	2
Kutipan Ayat 3 QS. Al- Mu' minum:8	26
Kutipan Ayat 4 QS. Ash-Syura:50.....	28
Kutipan Ayat 5 QS. An-Nisa:21	32
Kutipan Ayat 6 QS. Ar-Ruum:21	34
Kutipan Ayat 7 QS. An-Nur:32	43
Kutipan Ayat 8 QS. Asy-Syura:49-50	45

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Penduduk Desa Wara Pada Tahun 2022/2023.....	55
Tabel II. Penduduk Desa Wara Menurut Agama.....	56
Tabel III. Visi dan Misi Desa Wara Kecamatan Malangke Barat.	57
Tabel IV. Data Lengkap Pasangan Rumah Tangga yang Tidak Mempunyai Anak	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir.....	47
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Desa Wara.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (Sk).....	80
Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi	82
Lampiran 3 Riwayat Hidup.....	83

ABSTRAK

Aswar M, 2024. *“Harmonisasi Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”*
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Andi Sukmawati Assaad dan Syamsuddin

Skripsi ini membahas tentang Harmonisasi Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan: Mengetahui upaya mempertahankan hubungan suami istri dalam keluarga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat dan untuk mengetahui pandangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Upaya yang dilakukan pasangan suami istri untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat secara internal adalah pasangan suami istri dapat menyelesaikan masalah dengan cara salah satu dari pasangan akan mengalah, saling mengerti dan saling memahami. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kelima pasangan mampu menjaga keutuhan rumah tangga dikarenakan lingkungan keluarga yang selalu menasehati agar selalu rukun dan baik, dan kelima pasangan ini tidak mempersoalkan masalah ekonomi, setiap pasangan menerima, bersyukur seberapa mampu diberikan oleh suami. Sedangkan pandangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat yaitu untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga adalah selalu rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi, saling memahami satu sama lain. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri yang mampu melaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur jalinan cinta, kasih sayang ke dalam sesuatu pernikahan. Dalam islam menikah adalah salah satu syarat dalam menyempurnakan agama. Pernikahan merupakan sunnah nabi sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Pernikahan menjadi salah satu kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikis. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, perempuan dan laki-laki ada daya tarik satu sama lainnya, maka tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sampai dengan derajat manusia. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS.Al-Dzariyat : 49)¹

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan informasi di dalam Al-Quran tentang ciptaan Alam semesta dengan segala isinya. Salah satunya memberikan ulasan mengenai perkawinan.² Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka

¹ Kementrian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahan*’ (Cet 1;Bandung : Cordoba Internasional Indonesia,2017)

² Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019),87.

membina kehidupan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang rukun, yaitu dengan terpeliharanya lima aspek *al-maqasid al-khamsah* atau *maqasid syarI'ah*: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-Aql*), keturunan (*hifdz al-Nasb*), dan harta (*hifdz al-mai*), tanpa menikah manusia akan musnah, dan menikah juga sebagai motivasi terbesar untuk bekerja dan bereproduksi. Maka, Allah SWT sangat menganjurkan perkawinan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup³. Perkawinan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan perasaan kasih sayang yang menyertai diri manusia, sehingga tersalurkan dengan baik dan menciptakan ketentraman⁴. Terwujudnya rasa ketenangan dan ketentram didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa : 01)⁵

Ayat di atas, menjelaskan bahwa asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu *min nafsin wahidah*. Yaitu adanya persamaan kewajiban suami istri

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2020),3.

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005),20.

⁵ Kementerian Agama RI ‘‘ Al-Quran dan Terjemahan’’ (Cet 1 : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2019)

dalam keluarga dan sama untuk dimuliakan. Manusia sebagai makhluk yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, agar terciptala ketenangan dan ketentraman serta senantiasa untuk beribadah agar terhindar dari kerusakan akhlak dan moral agar umat Islam hidup dengan saling berpasangan sesuai dengan fitrahnya.⁶

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki peran dan fungsi.⁷ Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki Hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia, generasi ke generasi.⁸ Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan meneruskan terpeliharanya keturunan.

Keturunan memiliki arti penting dalam perkawinan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 46.⁹ Keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orang tua yang menjadikan tempat curahan kasih sayang, dan harapan orang tua kelak karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan suami istri.¹⁰ Selain itu keturunan memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring pertumbuhan dan perkembangan

⁶ Nurhadi, *Undang- Undang No. I Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Review, Vol.2 No.2,2018,416.

⁷ Cut Asmaul Husna, *Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millenial Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*. Jurnal Ius Civile, Vol.3 No.2,2019,73.

⁸ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga,2021),4.

⁹ Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta baik untuk menjadi harapan. Lihat,Q.S Al-Kahfi,18:46.

¹⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung,CV Pustaka Setia,20122),27.

anak, serta menguatkan komitmen, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan.¹¹ Anak dipahami masyarakat sebagai keturunan setelah suami istri yakni buah hati dari tanda cinta yang menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya kehadiran keturunan.

Tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah Swt, terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Jika suami istri belum mendapatkan keturunan padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka mereka mengalami masalah *infertilitas*.¹²

Ketidakmampuan memiliki keturunan dapat menimbulkan beban emosional yang besar pada pasangan. Sehingga setiap pasangan harus menyesuaikan diri terhadap keluarga besar dan menghadapi kritik sosial dari masyarakat yang berorientasi pada kehadiran anak.¹³ Hal ini tentu dapat berdampak pada tekanan kehidupan, dengan merasa minder, malu, dan menarik diri dari interaksi sosial.

Secara sosial ketidakmampuan memiliki keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan suami istri lebih rentan terjadinya konflik, perselisihan, kerap menyalahkan diri sendiri, merasakan kegelisahan, rumah tangga merasa sepi,¹⁴ perasaan diri tidak berharga dan meningkatkan stress

¹¹ Ryan Mardiyani, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. Jurnal Empati, Vol.5 No.3, (Agustus 2016), 559.

¹² Najakhatus Sa'adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Intertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol.5 No.1 (Juli 2016), 61.

¹³ Kandung Isvan Shona Pandawati dan Veronika Suprapti, *Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Tidak Memiliki Anak*. Vol.1, No.03, (Desember 2012), 2.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenadamedia Group, 2019), 17.

pada wanita, kehilangan harapan,¹⁵ serta sebagai pandangan negatif yang dialami sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi.

Disharmonisasi keluarga adalah kegagalan dalam menjaga ketentraman dan kelestarian rumah tangga. Ketidakmampuan memiliki keturunan tidak hanya berdampak pada disharmonisasi keluarga tetapi juga bisa berujung pada keretakan rumah tangga yang akhirnya menyebabkan terjadinya poligami atau keinginan untuk menikah lagi hingga mengarah pada perceraian.¹⁶

Untuk dapat mempertahankan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan mental suami dan istri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola pikir dalam rumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.¹⁷

Masalah dalam penelitian ini membahas tentang ketahanan rumah tangga sepasang suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun namun tidak memiliki keturunan. Fenomena pada penelitian ini sudah banyak terjadi dilingkungan sekitar yakni ditemukannya beberapa pasangan suami istri yang telah menikah lama namun belum juga dikaruniai keturunan seperti kebanyakan pasangan menikah lainnya, keduanya juga sangat mengharapkan dapat memiliki keturunan. Namun kenyataan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan

¹⁵ Siti Rianisa Septiani, *Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol.4, No.2, (Oktober 20120),91.

¹⁶ Lievita Santoso, *Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary Childless Dalam Film Test Pack: You're My Baby*, Jurnal E-Komunikasi, Vol.2 No.2 (2018),5.

¹⁷ Achmad Fathoni, dan Nur Faizah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jurnal, Vol.16,hal.204

harapannya, tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Tidak memiliki keturunan akan mengakibatkan beban emosional yang besar pada pasangan. Selain itu akan muncul perasaan tertekan baik jiwa maupun batin, sehingga akan muncul perasaan kesal. Kekesalan akan timbul bila terdapat suatu yang tidak terpenuhi atau tujuan yang tidak tercapai. Bentuk penyaluran rasa kesal atau tekanan batin yang terlihat pada kaum wanita adalah depresi. Depresi merupakan gangguan emosionalitas yang ditandai oleh adanya perasaan sedih, putus asa, dan putus harapan yang tidak sesuai dengan lingkungan serta kehilangan minat terhadap lingkungan.

Keunikan subyek penelitian ini terlihat dari sudut pandang keduanya dalam menerima kenyataan selama ini namun mereka tetap mempertahankan ketahanan keluarganya dengan melakukan berbagai cara agar dapat memiliki keturunan, dimana berbeda dengan pasangan lain yang biasanya memilih mengakhiri pernikahannya (bercerai). Dari sudut pandang sang istri, keadaan sulit mendapatkan keturunan sempat menjadi komplik dalam dirinya sebagai seorang wanita. Seperti wanita pada umumnya, dirinya juga sangat mendambakan adanya anak untuk melengkapi suasana sehari-hari. Sang istri merasa tidak sempurna, dirinya merasa tidak mampu memberikan sesuatu yang suami dan keluarganya inginkan. Rasa sedih dan tertekan tentunya pernah dirinya rasakan, namun menurutnya kondisi tersebut bukan sesuatu yang harus diratapi setiap saat.

Istri harus menghadapi tantangan menghadapi suami yang sulit melaksanakan kewajiban beribadah. Sulitnya sang suami menjalankan kewajiban beribadah menambah kesedihan bagi sang istri, selain itu sang suami sering mabuk-

mabukan, hal tersebut menjadi tantangan bagi sang istri. Berbagai macam usaha telah dilakukan sang istri, dengan melakukan cek medis hingga meminum obat-obat penyubur. Secara medis sang istri dinyatakan sehat, subur dan mampu untuk memiliki keturunan. Berbeda dengan sang suami, dirinya enggan melakukan tes kesehatan. Sang suami merasa takut jika sulitnya mereka memiliki keturunan karena factor dirinya yang sering meminum minuman keras. Sehingga sang suami masih enggan untuk melakukan upaya memiliki keturunan. Sedangkan dari sudut pandang sang suami, rasa sedih juga tidak dapat dihindari. Dirinya juga sangat mengharapkan sangat memiliki keturunan seperti sang istri. Namun dirinya belum mau untuk melakukan pengobatan, sang suami yakin jika sudah saatnya pasti Allah akan memberikan keturunan. Tidak memiliki keturunan mendorong sang istri memiliki keinginan untuk mengadopsi, namun keinginan tersebut tidak disetujui oleh sang suami. Sehingga keduanya bersepakat memilih untuk tidak mengadopsi, namun keduanya sering mengasuh keponakan tersebut.

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan di kalangan manusia, salah satunya ialah keputusan untuk tidak memiliki keturunan/anak bagi pasangan muda yang baru kawin, fenomena tersebut terkenal di kalangan feminisme, dikenal dengan *childfree*. Sebagai hal yang relatif baru di Indonesia, fenomena *childfree* merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial, *childfree* merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi beberapa pasangan memutuskan

untuk melakukan *childfree*, salah satunya karena pengaruh beberapa paham dan pola pikir, salah satunya gerakan *feminisme*, yang menganggap perempuan bukan objek untuk menghasilkan banyak anak dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki¹⁸.

Kajian dan fenomena *childfree* masih belum terlalu masif pada masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth yang dikutip dari www.gooddoctor.com tidak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu di Kanada, berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20- 34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada ini di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan- alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* juga marak dilakukan oleh penduduk Jepang, dimana fenomena ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan populasi jumlah penduduk Sehingga menjadi kekhawatiran adalah jika fenomena *childfree* ini terus berlangsung, dalam kurun waktu populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan drastis yang akan berpengaruh pada

¹⁸ Safitri, N. A. Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili. *Attractive: Innovative Education Journal*, (2022) 4(1), 335-349.

kestabilan SDM dan produktivitas perekonomian nasional¹⁹.

Fenomena *childfree* ini mulai memengaruhi pasangan muda di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa artis dan *influencer* yang mengimplementasikan fenomena tersebut, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre Partohap merupakan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak²⁰. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukan sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil pasangan tersebut, tentunya merupakan keputusan dari pihak suami istri²¹. Keputusan pasangan yang memilih *childfree* bukanlah keputusan yang egois. Namun, seseorang yang telah memutuskannya tentu telah berfikir sebelumnya bersama dengan pasangan. Sepasang suami-istri juga memutuskan hal tersebut demi kebaikan anak tersebut.²²

Setiap pasangan yang telah menikah pasti sangat mendambakan keturunan atau seorang anak dalam keluarga, anak ialah buah hasil perkawinan antara suami dan istri sehingga keluarga tanpa anak terasa hampa. Untuk mempunyai anak tidaklah mudah bagi sejumlah pasangan ada mungkin mengalami kesulitan sehingga walaupun bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai si buah hati. Pada kenyataannya ada saja keluarga yang belum memiliki keturunan namun tetap Bahagia dalam rumah tangganya dan terjalin harmonis.

Adapun pokok permasalahan tersebut maka penulis bertujuan untuk

¹⁹ Mahdalena, S. D. *Metode Pasangan Suami Istri yang belum memiliki keturunan dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY)., 2. A. 2022

²⁰Fariza, A.M. Upaya Pasangan yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, (2017) 2(2), 1127-1146.

²¹ Aulia, N. *Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).(2020)

²² Sunarto,M.,Z.Imamah, L. *Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Jurnal Fenomena Childfree Dalam Perkawinan*.(2019) hal: 182-183.

meneliti sejauh mana keharmonisan suami istri sehingga dapat mempertahankan rumah tangga mereka tanpa adanya keturunan.

Meneliti berbagai permasalahan pada pasangan suami istri yang telah lama menikah selama bertahun-tahun namun belum memiliki keturunan dipandang sangatlah penting, terutama dalam menggali akan kesadaran dirinya serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan ketahanan keluarganya selama ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan baik dari segi fokus penelitian maupun karakteristik subyeknya. Berdasarkan fenomena tersebut maka hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Harmonisasi Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana harmonisasi hubungan suami istri dalam keluarga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap keharmonisan dalam rumah tangga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui harmonisasi hubungan suami istri dalam keluarga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat.

2. Mengetahui Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap keharmonisan dalam rumah tangga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberi pencerahan atau solusi terhadap suami istri agar tetap mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan meskipun tidak dikaruniai keturunan

2. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam bidang ilmu psikologi, khususnya tentang hubungan interpersonal mengenai ketahanan keluarga bagi suami istri yang tidak memiliki keturunan.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian harmonisasi hubungan suami istri tanpa keturunan di kecamatan malangke barat. Untuk mengkaji atau memahami judul diatas penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional yang dianggap paling penting yakni sebagai berikut:

1. Pasangan Suami Istri

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk

menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²³

2. Tanpa Keturunan

Pasangan belum mempunyai anak masalahnya ada pada perempuan atau laki-lakinya. Kesuburan menjadi masalah utama yang mendasari pasangan belum bisa memiliki anak. Namun, bagaimana jika hasil pemeriksaan mengatakan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki kesuburan yang baik, ataukah salah satu dari pasangan suami dan istri yang memiliki kesuburan yang kurang baik sehingga sampai sekarang belum bisa mempunyai anak. Mungkin ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka belum bisa hamil.

3. Kecamatan Malangke Barat

Malangke Barat adalah sebuah kecamatan di kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan Indonesia memiliki luas 93,75 km² dengan 13 Desa merupakan salah satu kecamatan yang terletak diujung sebelah selatan Kabupaten Luwu Utara. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, tingkat kepadatan penduduk di malangke barat tergolong tinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 26.490 orang maka kepadatan penduduk di kecamatan ini sebanyak 283 orang/km².

4. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Islam sangat memperhatikan keselamatan pemeluknya, sehingga segala bentuk perundangan yang ditetapkan pastilah mengandung kemaslahatan. Tidak hanya dalam hal ibadah kepada Allah namun juga menyangkut hubungan antar sesama. Jika di persempit lagi dalam hal rumah tangga maka Islam juga

²³ Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas : *Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: Mers AQ Press & PSW, 2003) hal. 22

mengaturnya, bukan hanya menyuruh pemeluknya untuk menjalin pernikahan sebagai awal rumah tangga, namun bagaimana menjalin rumah tangga yang ideal yang kemudian di bahasakan keluarga sakinah yakni, harmonis dan menyenangkan.²⁴

²⁴ Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Mabahits, 2023.2.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Afiati T., dkk., (2022). “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)”. Penelitian ini membahas tentang pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, keturunan memiliki arti penting dalam suatu perkawinan seperti yang terkandung dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.²⁵
2. Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. (2019). “Upaya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan harmonisasi keluarganya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang upaya pasangan menikah yang tidak memiliki keturunan untuk tetap mempertahankan harmonisasi keluarga, (2) Upaya melawan stigma terkait dengan pasangan menikah yang tidak memiliki anak. Jenis penelitian ini

²⁵ Afiati, T., Wafiroh, A., & Sofyan, M. S. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161-184.

adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

3. Rahmi, I. (2022). Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tanpa anak di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus: Kenagarian Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah menjaga komunikasi dengan baik, memahami keadaan masing-masing, memegang komitmen yang telah disepakati, adanya kedekatan emosi diantara keduanya dan dalam penyelesaian masalah dengan kepala dingin. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri mempertahankan rumah tangga tanpa anak yaitu agama dan cinta, tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan pasangan suami istri tanpa anak dalam mempertahankan rumah tangga tanpa anak, boleh untuk memfasakh pasangan karena cacatnya tujuan nikah dan hak suami istri dalam pernikahan yaitu memiliki anak, boleh melakukan poligami dengan tujuan mendapatkan keturunan, di dalam KHI Pasal 116 huruf e juga sudah dijelaskan dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

B. Kajian Pustaka

1. Harmonisasi

Pengertian keharmonisan keluarga dalam perkawinan adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁶ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁷

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²⁸

2. Peranan Suami Dan Istri

Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki perempuan atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.²⁹

²⁶ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Cetakan Ke-9)35.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*22

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008),484

²⁹ Kilapong, C. N. T., Kawengian, D. D., & Waleleng, G. J. (2020). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak*. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 2(3).

Pengertian sederhana, istri adalah merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal di dalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun duka bagi suaminya.

Kewajiban dan tugas Seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah stress dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu Pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami.³⁰

Terdapat perbedaan Peran dan tugas yang jelas antara suami dan istri. Fokus dan tugas utama dari suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus dan tugas utama dari istri adalah mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga termasuk mengurus anak. Bagi pandangan tradisional, akan terlihat "aneh" jika suami ikut mengasuh anak dan membersihkan rumah. Begitu pula dengan istri yang akan terlihat "aneh" jika istri bekerja di luar rumah. Sedangkan pada Peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri bersifat lebih fleksibel³¹. Tidak ada lagi sebuah aturan social bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk bekerja. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang diambil bersama-sama.

³⁰ Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). *Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah*. Acta Diurna Komunikasi, 6(2).

³¹ Yani Irma, *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Jaya Kecamatan Tambusui Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Pekanbaru 2018)*

Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga terutama istri, suami pula yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin.

Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga terutama istri, suami pula yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin, Berdasarkan urainn diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu adalah suami adalah pasangan untuk istri. begitu juga istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

Adapun peranan masing-masing suami istri dalam keluarga (dalam Buku Pernikahan Kantor Urusan Agama) adalah:

a. Peranan suami :

- 1) Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi
- 2) Penghubung dengan dunia luar
- 3) Pelindung terhadap ancaman dari luar
- 4) Pendidikan segi rasional

b. Peranan istri:

- 1) Memberi aman dan sumber kasih sayang
- 2) Tempat mencurahkan isi hati
- 3) Pengatur kehidupan rumah tangga
- 4) Pembimbing kehidupan rumah tangga
- 5) Pendidikan segi emosional
- 6) Penyimpan tradisi.³²

³² (Mohammad Monib dan Ahmad Nurkholis, 2008)

Uraian di atas yang menyatakan tentang peranan seorang suami dan istri dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran yang harus dilakukan sebagai suami yaitu sebagai, sumber kekuasaan dan dasar identifikasi, penghubung dengan dunia luar, pelindung terhadap ancaman dari luar, pendidikan segi rasional sedangkan peran sebagai seorang istri yaitu memberi aman dan sumber kasih sayang, tempat mencurahkan isi hati, pengatur kehidupan rumah tangga, pembimbing kehidupan rumah tangga, pendidikan segi emosional, penyimpan tradisi.

3. Kewajiban Suami Dan Istri

Adapun kewajiban bersama suami istri adalah (dalam Buku Pernikahan Kantor Urusan Agama) yaitu:

- a. Menegakkan rumah tangga
- b. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- c. Saling mencintai, menghormati. setia dan memberi bantuan lahir batin.
- d. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- e. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing
- f. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan Bersama
- g. Memelihara dan memiliki anak penuh tanggungjawab
- h. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak
- i. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat

1). Kewajiban Suami

- a. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin

- b. Melindungi istri dan anak-anak
- e. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan
- d. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksan serta tidak berwenang-wenang Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga

2). Kewajiban Istri

- a. Hubungan menghormati dan mencintai suami
- b. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Memelihara dan menjaga kehormatan tumah tangga.

Penjelasan yang dapat kita simpulkan mengenai kewajiban yang harus dijalani sebagai suami istri sebagai berikut menegakkan rumah tangga, harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi, Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing, Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, Memelihara dan memiliki anak penuh tanggung jawab, Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak dan Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

4. Kerja Sama Antara Suami Dan Istri

Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepenlingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam menjalin kerja sama.

Kerjasama dibutuhkan karena dengan adanya kerjasama antara suami dan istri dan akan menambah kedekatan. Kebersamaan suami isteri dalam waktu yang lama memberikan pengalaman untuk semakin mengerti akan perasaan dan kebiasaan masing-masing.³³

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa beberapa pasangan yang tidak memiliki anak saling bekerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan pasangan adalah sebagai berikut ini. Pertama, yaitu kerjasama untuk menjaga kerukunan dengan cara mencari nafkah bersama. Kerja sama ini merupakan kekompakan suami isteri untuk bersama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

5. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta *kula* dan *warga* kulawargu yang berarti anggota kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.

Keluarga sebagai kelompok social terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan³⁴. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan ‘‘keluarga’’ adalah: ibu bapak dengan anak-anaknya,

³³ Ayu Melta Fariza, (2017) *upaya pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan*, ‘‘Jurnal’’, program studi sosiologi fakultas ilmu social dan ilmu politik unsyah 2017.

³⁴ <http://WWW.wikipedia.id>, diakses pada tanggal 06 Juni 2022.

satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat³⁵. Keluarga merupakan sebuah instusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bias disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “keluarga”. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (Al-Ahzab). Wilayah kecil adalah *Ahlul bait* dan wilayah meluas bias dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (At-tahrim), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa instusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keterunan mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Menurut Salvicion dan Celis di dalam keluarga terhadap dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Pengertian yang dikemukakan oleh Salvicion dan Celis tersebut, sebuah keluarga terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022)

1. Unit terkecil masyarakat atau keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan pertalian darah.
2. Adanya ikatan perkawinan
3. Hidup dalam suatu rumah tangga
4. Berada dibawah asuhan rumah tangga
5. Berinteraksi satu sama lain
6. Setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing
7. Menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan.

Selanjutnya, definisi keluarga menurut Burgess dkk, dalam Friedman, yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas, adalah:

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan darah dan ikatan adopsi.
- b. Para anggota keluarga sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
- c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan saudara dan saudari.
- d. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

Menurut psikologi, keluarga biasa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan

yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepakatan, watak, kepribadian, yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan moral, adat, nilai, yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral (*mitsaqan qhalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambing kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu. Keluarga dalam konteks masyarakat timr, dipandang sebagai lambing kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Disinilah seseorang menjadi berubah atatus, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan statusnya.³⁶

³⁶ Ayu Melta Fariza, (2017) *Upaya Pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan*, "Jurnal", Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyah 2017.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, *akhlak al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.³⁷

6. Konsep Anak

a. Pengertian Anak

Menurut KBBI adalah keturunan, biasa juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selaras dengan W.J.S Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah turunan dan yang kedua juga diartikan manusia yang kecil. Kata anak dalam Ensiklopedia Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam Rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Dalam undang-undang perkawinan mengatur tentang asal usul anak dalam pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian asal usul anak menurut kompilasi Hukum Islam adalah:

- a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

³⁷ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(2018) h. 27-29

b. Makna Anak Dalam Rumah Tangga

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara tradisi, kebermaknaan seorang anak dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari nilai anak untuk memberikan bantuan secara social, ekonomi dan psikologi kepada orang tua. Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT, yang dititipkan kepada orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting terhadap anak-anaknya terutama dalam memberikan perhatian yang ekstra karena sebaik-baiknya nasihat adalah yang dikatakan seseorang ibu kepada putrinya, khususnya ketika mereka masih kecil dan pada saat akan berumah tangga atau menikah. Firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

Dan (Sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mu'minun:8)³⁸

Ayat tersebut dijelaskan, orang tua berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun spiritual dan bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (baligh). Salah satu tujuan berkeluarga dalam islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlianduniawi.

³⁸ Kementrian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahannya*’ (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

Dalam islam keturunan adalah penerima warisan nilai-nilai islam yang dikembangkan sejak nabi saw, diteruskan oleh para pengikutnya. Keradaban anak dalam suatu keluarga juga berkaitan dengan fungsi dan peran anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan terpenuhinya sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, harapan orang tua kepada anak karena sangat berharga bagi pasangan suami istri.³⁹

c. Belum Memiliki Keturunan

Pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari setengah tahun tanpa kontasepsi, belum memiliki anak dalam ilmu kedokteran disebut dengan infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil dan melahirkan anak setelah sekurang-kurangnya satu tahun melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan. Ketidaksuburan (infertilitas) adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki keturunan walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurung waktu 1 Tahun. Banyak factor secara biologis yang dapat menyebabkan infertilitas adapun factor pada laki-laki meliputi, jumlah sperma buruk, kelainan genetik, gangguan hormon, impotensi, varikokel (pelebaran darah), saluran sperma yang tersumbat, pengaruh radiasi dan serta gaya hidup yang tidak sehat. Sedangkan factor yang terjadi pada wanita meliputi, kelainan pada serviks, hiperimum terhadap janin, kelainan pada uterus, gangguan ovulasi, dan lainnya. Meskipun bebitu hal tersebut dapat diobati dengan bantuan

³⁹ Efrina, *Upaya Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Anak Dalam Mempertahankan Rumah Tangganya di Jorong Irian Negara Ujung Gading Kec Lembah Melintang Kab Pasaman Baru* (Artikel, SKIP PGRI Sumatera Barat,2017).3.

teknologi medis. Secara medis, infertilitas terbagi menjadi dua macam yaitu infertilitas primer dan sekunder.

Berdasarkan hal ini bahwa pasangan suami istri dianggap infertilitas apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a) Pasangan berkeinginan unruk memiliki anak.
- b) Selama satu tahun berhubungan seksual, istri sebelum mendapatkan kehamilan
- c) Frekuensi hubungan seksual minimal 2-3 kali dalam setiap minggunya
- d) Suami istri tidak pernah menggunakan alat ataupun metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan dan alat yang lain berfungsi untuk mencegah kehamilan.⁴⁰ Dalam islam menjelaskan juga mengenai infertilitas sebagai suatu kurang mampuan satu pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan, yakni dijelaskan Allah SWT dalam Firmannya:

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَافِعُونَ مَنْ يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki-Nya. Sesungguhnya dia aha mengetahui lagi maha kuasa.(QS.Ash-Shura:50)⁴¹

Ayat di atas menjelaskan, Allah menciptakan apa saja yang dikendaki yakni merezekikan anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa saja dan memberikan kedua jenis itu yakni anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa yang dia

⁴⁰ Tono Djuwantono, Wiryawan Permadi, Dkk. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008),3.

⁴¹ Kementrian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahannya*’ (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

kehendakiberketurunan. Yang menunjukkan akan kekuasaan Allah SWT. Yang mahasuci. Karena dia telah menciptakan makhluk terdiri dari empat macam. Adam A.S. dia ciptakan dari tanah liat, bukan dari laki-laki, bukan pula dari perempuan (yakni tanpa ayah dan ibu). hawa diciptakan dari laki-laki, bukan pula (dari tulang rusuk Nabi Adam A.S tanpa perempuan (tanpa Ibu)). Manusia lainnya dia ciptakan dari laki-laki dan perempuan (yakni melalui ibu dan bapak) selain Isa A.S, berarti sempurna hal yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT. Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Surat *Ash-Shura* ini berkaitan dengan anak. Masing-masing dari kedua belah pihak (orang tua dan anak) terdiri dari empat macam, Mahasuci Allah Yang Maha Mengetahui lagi mahakuasa. Apabila ditakdirkan Allah SWT, sepasang suami istri sudah menikah sekian lama namun belum juga dikaruniai anak, maka janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria A.S telah berdoa bersabar dan ridho dengan qadha dan qhadar yang Allah tentukan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmanya.⁴²

d. Pengaruh Belum Adanya Keturunan

Masalah infertilitas pada pasangan suami istri bukanlah kesalahan kesalahan dari satu pihak namun hal ini merupakan masalah yang ditanggung bersama pasangan yang telah berjanji untuk komitmen hidup bersama. Dalam kebudayaan Indonesia nilai anak memiliki arti begitu penting. Ketiadaan anak dalam perkawinan pada jangka waktu lama akan menjadi masalah, karena ada keyakinan

⁴² Yasid, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah, As-Sunah*, Ed Khusus, VIII, 2004,8.

keadaan ini akan mengancam keutuhan rumah tangga. Tidak hanya menyangkut kesehatan fisik semata, melainkan berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya. Di beberapa daerah dalam suatu negara, masalah infertilitas sering menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian dan pengucilan dalam masyarakat.

Mengenai belum adanya keturunan di Indonesia menemui beberapa isu terkait pengaruhnya dalam mempertahankan rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a) Perempuan infertilitas berkemungkinan dicerai atau dimadu (poligami)
- b) Rasa tidak percaya, malu dan mengurung diri (distigmatisasi)
- c) Perempuan infertilitas mempunyai kesulitan menemukan fulfill role di dalam komunitasnya sehingga menghalangi meningkatnya mobilitas sosial.
- d) Pasangan yang belum memiliki keturunan banyak menghabiskan waktu dan biaya dalam upaya menemukan perawatan.
- e) Melakukan kontrak bayi tabung.
- f) Permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.⁴³

Masalah infertilitas ini bisa menjadi bentuk penyimpangan jika masyarakat masih menganggap ini merupakan hal yang tabu, tercela dan memalukan bagi keluarga serta masyarakat sekitar.

Menurut peneliti masih banyak pasangan suami istri memiliki rumah tangga yang harmonis dan lestari walaupun belum adanya keturunan atau anak. Belum memiliki keturunan juga mampu membangun kebahagiaan, rasa ketenangan dan

⁴³ Argo Demartoto, *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008) ,1.

ketentraman pada kehidupan perkawinan dengan saling menciptakan keromantisan dan hidup bersama-sama. Karena keadaan anak hanya sebagai pelengkap perkawinan⁴⁴

7. Kedudukan Keturunan dalam perkawinan

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

⁴⁴ Utari eka unika, *kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di kota palangka raya*, 2022 hal:33-40.

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya menyangkut persoalan antara suami dan isteri, namun juga menyangkut status keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan anak luar kawin dalam UU Perkawinan termasuk agak rancu karena statusnya sebagai anak luar kawin, maka sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut. Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

8. Tujuan Islam Mempertahankan Pernikahan atau Keharmonisan Rumah Tangga

Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ibadah, akan tetapi juga merupakan perjanjian yang agung (mitsaqan gholiizan). siapa saja yang melakukannya, berarti ia telah menyempurkan separuh agama. Oleh karena itu, setiap muslim harus memandang pernikahan sebagai hal penting dalam kehidupannya. Ia akan mempersiapkannya dengan baik dan berusaha menjalaninya sesuai syariat. Ia juga akan mempertahankan pernikahannya sekuat tenaga sehingga sakinah, mawaddah, dan rahmah selalu menaungi kehidupan rumah tangganya.

a. Pernikahan adalah Perjanjian Agung (mitsaqan gholiizan)

Allah tidak menyebut pernikah sebagai akad ('aqdan), tetapi sebagai perjanjian atau mitsaaq yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan gholiizan). Penggunaan kata tersebut tidak pernah dipakai dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan memiliki posisi istimewa.⁴⁵ Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa :21)⁴⁶

Dengan menyebut pernikahan sebagai mitsaaqan ghaliizhan, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa diremehkan atau dimain-mainkan. Bahkan ada hadis Rasulullah saw. yang memperkuat firman-Nya ini, bahwa perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Rasulullah saw. bersabda, “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai).” Sabda lainnya, “Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.” (Kasyful Ghummah, hlm. 79, jilid 2). Singgasana raja itu kita ketahui betapa kukuhnya. Terlebih singgasana Allah, kukuhnya tidak dapat terbayangkan. Jika terjadi perceraian, maka singgasana Allah yang demikian hebat kukuhnya itu bergetar.

⁴⁵ Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga*/ <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 08 Juli 2024.

⁴⁶ Kementerian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahannya*’ (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

Berdasarkan dalil-dalil ini, maka dalam pandangan Islam, seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak boleh menjadikan pernikahan sebagai hal sepele. Pernikahan juga tidak boleh dianggap sebagai “barang mainan” yang seenaknya bisa dilempar, dibuang, dipecahkan, atau bahkan dirusak. Ia harus berusaha merawat, menjaga, dan mempertahankan pernikahannya dengan baik.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fii Zhilalil Qur'an* menyatakan bahwa mitsaqan ghalizhan merupakan perjanjian akad nikah dengan nama Allah. Ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak boleh direndahkan. Dengan begitu, pasangan suami istri selalu menghormati perjanjian yang kuat ini. Lafal akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi seorang perempuan disebut sebagai Mitsaqan ghaliizhan, sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu, suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut bahwa ada tanggung jawab serta konsekuensi di dalamnya.

Perjanjian kukuh seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan muslimah dalam sebuah ikatan pernikahan, yaitu perjanjian antara suami dan istri, memiliki konsekuensi yang sangat tegas. Bahwasanya suami dan istri terikat satu sama lain terhadap setiap hak dan kewajiban kepada pasangannya. Pada dasarnya, perjanjian suami istri ini adalah perjanjian dua manusia di hadapan Allah. Jika kita telah berjanji, apakah pantas diingkari? Apalagi ini adalah perjanjian kita kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Sungguh tidak pantas jika diingkari. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di yaumulakhir.

b. Mempertahankan Pernikahan

Islam telah menetapkan bahwa motivasi seseorang melangsungkan kehidupan suami istri adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Dengan demikian, setiap pasutri akan selalu menjadikan hukum syarak sebagai pijakan dan tuntunan dalam menjalankan hidup rumah tangga. Menjadikan kehidupan pernikahannya sebagai kehidupan persahabatan antara seorang suami dan istri, dengan persahabatan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, keluarga atau rumah tangga menjadi tempat ketenangan bagi pasangan suami istri,⁴⁷ sebagaimana firman-Nya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Ruum: 21).⁴⁸

Peran penting dari suami dan istri untuk menjaga keutuhan rumah tangganya hingga akhir hayat. Setidaknya ada enam hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya, yaitu:

⁴⁷ Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga*/ <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 08 Juli 2024.

⁴⁸ Kementrian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahannya*’ (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai pondasi dasar pernikahan, bukan manfaat atau kepentingan. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga tersebut akan dikembalikan kepada Islam semata. Pondasi akidah Islam ini akan menghantarkan kepada adanya visi dan misi yang sama antara suami istri tentang hakikat dan tujuan hidup berkeluarga. Dengan keimanan yang kuat, setiap pasangan suami istri akan memahami tujuan hidupnya, yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Suami istri menjadi tidak mudah terbujuk oleh segala sesuatu yang dilarang-Nya sehingga Allah rida kepada mereka (QS Adzariyat: 56, QS Al-Bayyinah: 8). Di akhirat kelak, mereka akan mendapat kebahagiaan sejati, yaitu masuk surga bersama-sama (QS Az-Zukhruf: 70—71).

Kedua, menjadikan Islam dan syariat-Nya sebagai solusi seluruh permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Taat kepada syariat, selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, halal-haram dijadikan landasan perbuatan, bukan hawa nafsu. Memahami dengan benar fungsi dan kedudukan masing-masing dalam keluarga dan berupaya semaksimal mungkin menjalankannya sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya.⁴⁹

Seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam perkara-perkara di luar maksiat dan wajib melayani suami dengan makruf. Sebagai ibu, maka ia harus mengasuh, mengurus, dan mendidik anak-anaknya. Begitu pula seorang suami wajib melindungi anggota keluarganya, memberi nafkah yang zat dan cara mendapatkannya halal, mempergauli istri dengan makruf, dan sebagainya.

⁴⁹ Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga*/ <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 08 Juli 2024.

Sedangkan anak-anak, sebagai kakak atau adik, harus saling menyayangi, menghormati, dan saling membantu. Ketika menghadapi masalah apa pun di dalam keluarga, semuanya dikembalikan kepada hukum syarak, hukum yang datang dari Allah Swt. sehingga akan menentramkan jiwa.

Ketiga, menumbuhkan amar makruf nahi mungkar di antara pasangan suami istri merupakan hal penting dalam rumah tangga. Bagaimanapun, dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak dapat dimungkiri kadang kala ada perkara-perkara yang membuat kita atau pasangan kurang berkenan. Kadang muncul beda pendapat yang berujung pada perselisihan. Salah satu kunci langgengnya sebuah pernikahan adalah bersabar dalam berinteraksi dengan pasangan, serta saling menasehati.

Sebuah sikap atau perbuatan masih bisa ditoleransi sebatas tidak bertentangan dengan syarak, kita harus berlapang dada dan menerimanya dengan baik sangka. Bahkan, ketika tanpa disengaja ada pelanggaran hukum syarak karena ketakpahaman dari pasangan atau karena kekhilafan, maka kita harus saling menasehati, beramar makruf nahi mungkar dengan pasangan, kemudian mengembalikannya kepada hukum syarak.

Persahabatan suami-istri akan membuat mereka tidak pernah rela pasangannya melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Beramar makruf nahi mungkar merupakan wujud suatu hubungan yang saling mencintai karena Allah Taala. Sebab, tujuannya dalam rangka menjaga ketaatan

kepada Allah Swt. dan menjauhkan pasangannya dari melakukan kemaksiatan kepada-Nya.⁵⁰

Keempat, menghiasi rumah dengan membiasakan melakukan amalan-amalan sunah, seperti membaca Al-Qur'an, bersedekah, mengerjakan salat sunah, berpuasa sunah, dan sebagainya. Memperbanyak amalan sunah akan meningkatkan nafsiyah pasangan suami istri dan membuat semakin dekat dengan Allah Taala. Ini semua akan menjadi modal utama ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, tidak akan mengedepankan ego masing-masing. Sebaliknya, selalu mengembalikannya kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Kelima, menerima kekurangan pasangan dan selalu mengingat kebaikannya merupakan hal penting dalam keluarga. Tidak ada manusia sempurna, tidak terkecuali kita dan pasangan. Tentu saja, kita semua memiliki kekurangan. Ini adalah hal-hal yang harus diterima sepenuh hati. Setiap pasangan suami istri harus selalu belajar menyadari dan memahami bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Namun sesungguhnya pada saat yang sama, kita pun memiliki kelebihan satu sama lain. Justru di sinilah kita dan pasangan harus saling mengisi dan menguatkan. Berdiskusi dengan pasangan dan selalu mengingat kebaikannya merupakan cara jitu untuk memunculkan sikap saling mendorong dan menyemangati. Kekurangan ini justru dapat diubah menjadi kekuatan di kemudian hari.

Keenam, menjalin komunikasi dan relasi yang harmonis di dalam rumah tangga merupakan hal mutlak. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus,

⁵⁰ Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga*/ <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 08 Juli 2024.

kadang diterpa cobaan. Cobaan yang datang silih berganti dalam pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir oleh pasangan suami istri. Idealnya harus dihadapi dengan hati lapang dan pikiran jernih, selalu berprasangka positif, serta selalu berkomunikasi dengan baik.

Komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam sebuah pernikahan. Ini akan membebaskan pasangan dari rasa curiga, pikiran negatif, dan kecemasan lainnya. Komunikasi merupakan jembatan pembentuk kepercayaan. Dengan komunikasi, pasangan lebih bisa menentukan langkah ke depan menuju kebahagiaan yang diinginkan

c. Khatimah

Demikianlah, Islam memiliki pandangan khas dan istimewa tentang pernikahan, karenanya tidak boleh dianggap remeh atau dianggap main-main. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan semata terjadinya akad, akan tetapi merupakan ikatan atau perjanjian yang agung (*mitsaaqan ghoilizhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dalam prosesnya diserahkan kepada walinya. Perjanjian agung ini mengandung konsekuensi yang harus ditaati oleh keduanya, berupa hukum-hukum syarak. Ketika hukum syarak dilaksanakan sepenuhnya, maka Allah akan menyediakan limpahan pahala bagi suami maupun istri.

Untuk mencapai hal itu, sudah seharusnya pasangan suami istri bertanggung jawab menjalani kewajibannya dan menunaikan hak-hak pasangannya dalam kehidupan pernikahan. Suami istri juga harus ikhlas terhadap semua tanggung jawab yang telah ditetapkan Allah Swt. untuknya. Berusaha menjalankan kehidupan

pernikahan sesuai tuntunan Islam, merawat dan mempertahankan pernikahan hingga nyawa berpisah dari raga sehingga ikatan agung ini selalu berada dalam keberkahan⁵¹

9. Penyebab Pasangan Suami Istri Tidak Mempunyai Keturunan

a. Obesitas

Sebesar 30 persen kasus ketidak suburan (infertilitas) disebabkan oleh obesitas, baik pada suami maupun istri. Secara tidak langsung, hal ini dapat disebabkan oleh pola makan yang buruk. Masalah obesitas semakin meningkat di dunia. Hal ini menjadi tantangan yang besar dalam mencegah pertumbuhan penyakit kronis di dunia. Obesitas juga dipicu pertumbuhan industri dan ekonomi, serta perubahan gaya hidup, asupan nutrisi yang semakin banyak dari makanan olahan, atau diet dengan tinggi kalori, Penumpukan lemak tubuh ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurang percaya diri hingga depresi. Sehingga dewasa dinyatakan mengalami obesitas, jika indeks masa tubuh (IMT) lebih dari 25. Perhitungan tersebut didapat dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan, Nilai IMT ini digunakan untuk mengetahui berat badan seseorang normal, kurang, atau berlebih, hingga obesitas.

Penanganan obesitas ditujukan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dilakukan

⁵¹ Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga/* <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 08 Juli 2024.

perubahan pola makan, melakukan beberapa cara menahan nafsu makan dan peningkatan aktivitas fisik. Di samping itu, ada beberapa metode pengobatan lain untuk mengatasi obesitas seperti Mengonsumsi obat penurun berat badan, Mengikuti konseling dan support group untuk mengatasi masalah psikologis terkait berat badan, Menjalani operasi bariatrik untuk mengobati obesitas pasien. Penurunan berat badan, meski dalam jumlah kecil, dan mempertahankannya secara stabil dapat mengurangi risiko seseorang mengalami komplikasi penyakit terkait obesitas. Selain dengan cara-cara tersebut, penurunan berat badan juga bisa dilakukan dengan cara tradisional.

b. Penyakit Pada Organ Reproduksi

Ketidak suburan pria hanya dapat dilihat dan ini meliputi bentuk, pergerakan, dan jumlah spermanya. Di sisi lain, sekitar 60 persen penyebab sulit hamil pada wanita adalah karena adanya sumbatan pada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan antara indung telur dengan rahim. Penyebab lainnya adalah adanya gangguan pada organ reproduksinya, seperti sel telur tampak tidak matang atau kecil, PCOS, endometriosis, dan lain-lain. Kesehatan sistem reproduksi sangat krusial bagi setiap orang. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seseorang terutama terkait dengan memiliki keturunan. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya yang perlu diantisipasi⁵²

c. Pemah Menunda Kehamilan

⁵² Ayu Melita Fariza, (2017) *Upaya Pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan*, "Jurnal", Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyah 2017.

Penyebab sulit hamil dapat dipengaruhi oleh riwayat menunda kehamilan. Tidak semua orang yang menunda kehamilan akan susah punya anak. Meski demikian, waktu yang Anda pilih untuk merencanakan kehamilan cukup berpengaruh terhadap peluang Anda untuk hamil di masa yang akan datang menunda kehamilan terlalu terlalu lama bisa menimbulkan risiko saat kehamilan benar- benar terjadi. Pasalnya, Anda akan hamil dalam usia yang lebih tua.

Berikut adalah deretan risiko yang dapat terjadi:⁵³

- 1). Meningkatnya risiko kehamilan ektopik: Usia Anda akan terus bertambah selama menunda kehamilan, dan risiko kehamilan ektopik meningkat seiring bertambahnya usia. Pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang di dalam rahim, tetapi justru di tuba falopi. Kehamilan ektopik adalah kondisi darurat yang harus ditangani dengan segera. Embrio perlu dikeluarkan melalui operasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada tuba falopi.
- 2). Adanya kemungkinan kelainan genetik: Menunda kehamilan hingga usia 35 tahun ke atas juga bisa menyebabkan seseorang susah punya anak karena adanya kemungkinan kelainan genetik pada calon bayi. Hal ini disebabkan karena peluang terjadinya kesalahan pembelahan kromosom akan meningkat seiring pertambahan usia. Beberapa kelainan genetik mengakibatkan bayi lahir dengan kecacatan atau keterbelakangan mental. Pada kasus yang lebih parah, kelainan genetik dapat berakibat fatal bagi bayi.

⁵³ Yani Irma, *harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di desa jaya kecamatan tambusui utara kabupaten rokanhulu*, (jurnal jurusan sosiologi fakultas ilmu social dan ilmu politik pekanbaru 2018)

3). Risiko janin mati dalam kandungan: Tidak semua wanita yang menundakehamilan berisiko tinggi mengalami kematian janin dalam kandungan. Akan tetapi, menunda kehamilan hingga usia 35 tahun ke atas dapat meningkatkan risiko faktor-faktor pemicunya. Faktor-faktor tersebut adalah dan persalinan prematur. Ibu hamil berusia 35 tahun keatas, ditambah dengan kedua risiko ini, harus sangat berhati-hati karena kehamilannya tergolong berisiko tinggi.

4). Ibu hamil lebih berisiko mengalami komplikasi Semakin lama Anda menunda kehamilan, semakin bertambah pula peluang terjadinya obesitas, hipertensi, diabetes gestasional, serta komplikasi lain yang membuat Anda lebih sulit untuk punya anak. Komplikasi kehamilan pun tidak hanya berbahaya bagi kesehatan janin, tapi juga sang ibu. Guna menurunkan risiko komplikasi, ibu sebaiknya mengusahakan kehamilan pada usia produktif dan menjalani gaya hidup sehat. Menunda kehamilan dapat menjadi pilihan tepat bagi pasangan yang ingin betul-betul mempersiapkan diri. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa kemampuan tubuh untuk hamil dan memelihara janin akan berkurang seiring waktu. Waktu terbaik untuk hamil adalah sebelum usia 30 tahun. Pada periode ini, tingkat kesuburan masih baik. Tubuh masih cukup fit, dan peluang munculnya penyakit tidak begitu besar. Kehamilan pun bisa berlangsung baik dengan risiko minimal.⁵⁴

d. Mandul

Mandul atau infertilitas sering diidentikkan atau distigmakan pada pasangan yang sudah menikah beberapa tahun namun belum diberikan anak. Tentu saja,

⁵⁴ Indri Iriani Hapsari, Septiani Rianisa Siti, (2015), *kebermaknaan hidup pada waktu yang belum memiliki anak tanpa disengaja (involuntary childless)*, "jurnal", program studi psikologi, universitas negeri Jakarta 2017.

stigma ini secara sosial tidak berdasar karena pasangan yang belum memiliki anak bukan hanya disebabkan oleh persoalan infertilitas melainkan ada faktor-faktor lain yang bersifat personal. Terkait infertilitas sebagai stigma sosial, ada kesan bahwa istilah ini cenderung berkonotasi buruk. Pasangan yang diberi stigma "mandul" secara sosial memberikan kesan bahwa pasangan tersebut tidak baik dan menandakan ada sesuatu yang buruk melekat pada pasangan mandul tersebut.⁵⁵

10.Berbagai Alasan Mempertahankan Rumah Tangga dalam Hukum Keluarga Islam

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, yang berarti setiap aspek dari pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya. Ibadah ini tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah.⁵⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ternjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan Memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS: An-Nur:32).⁵⁷

⁵⁵ Faishol, Imam, and Diki Ilham. "Keutuhan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak: Studi Kasus 2 Keluarga Desa Batuganda Permai." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23.1 (2022): 1-16.

⁵⁶<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>

⁵⁷ Kementrian Agama RI ' *Al-Quran dan Terjemahannya* ' (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

Dalam Konteks ini, pernikahan dilihat sebagai jalan untuk menyempurnakan agama seseorang. Ibadah dalam pernikahan meliputi saling menghormati, dan mencintai, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Keluarga sakinah ialah keluarga yang damai, yakni kebutuhan adapun super berharga dari sebuah keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga kebutuhan yang begitu penting dan berpondasi untuk sebuah keluarga. Jika anggota keluarga mengalami kesejahteraan fisik dan mental dalam lingkungan yang damai, aman, gembira, dan sejahtera, mereka dikatakan hidup dalam sakinah. Kemakmuran batin terbebas dari kurangnya iman, ketakutan akan kehidupan setelah kematian, dan kemampuan untuk secara efektif mengekspresikan prinsi-prinsip keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Kemampuan eksternal bebas dari kekurangan kekayaan dan beban penyakit fisik. Selain itu, lingkungan sakinah menawarkan kesempatan bagi setiap peserta untuk melakukannya.

Mewujudkan jika tidak dilakukan dengan benar, keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada empat persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

- a. Membangun budaya religius dalam keluarga yang harus dimiliki adalah waktu keluarga.
- b. Harus ada rasa hormat dan pertimbangan timbal balik antara anggota keluarga agar interaksi antara ibu, ayah, dan anak menjadi positif.
- c. Keluarga tersusun sejak ayah, ibu dan anak harus Tangguh dan Bersatu, tidak lenggang dan remuk.

- d. Integritas keluarga harus menjadi prioritas utama anda pada saat krisis di mana mungkin ada konflik.

Kelurga sakinah dengan demikian adalah keluarga yang terbentuk dari pernikahan sah, memiliki anak, dan memberikan sumber cinta dan dukungan dapat diandalkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, keluarga sakinah tidaklah mudah jika tidak dilaksanakan dengan benar. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang tercipta melalui pernikahan yang otentik, memiliki anak, serta sumber cinta dan dukungan yang dapat diandalkan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah jika tidak dilakukan dengan bagus.

Islam telah menyimpulkan bahwa semua peristiwa yang berkaitan dengan keturunan dan hal-hal lain terjadi karena ilmu, kebijaksanaan, dan kekuatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan dalam firman Allah, yaitu bahwa Islam telah menyatakan tentang warisan dan hal-hal lain bahwa semua keajaiban ini terbina karena keahlian, anugerah serta kuasanya.

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

الدُّكُوْرَ ۚ يُرُوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dia kehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS.Asy-Syura: 49-50).⁵⁸

⁵⁸ Kementerian Agama RI ‘*Al-Quran dan Terjemahannya*’ (Cet 1;Bandung : PT.Corboba Internasional Indonesia, 2019)

Jelas dari ayat di atas bahwasanya terserah kepada Allah untuk memutuskan siapa yang berhak atas bagian sebelumnya. Allah juga mampu membedakan bahwa manusia berbeda pada berbagai tingkatan, ada kebijaksanaan dan perintah yang agung di balik ketentuan Allah. Yang benar adalah bahwa suami istri tidak sama, ada pasangan tertentu yang wanitanya hamil setelah hanya beberapa minggu menikah. Beberapa pasangan menemukan istri mereka hamil setelah satu atau dua bulan, istri baru mengharapkan selama beberapa bulan untuk hamil, beberapa wanita bahkan mengunggu bertahun-tahun. Dengan kata lain,

keputusan hamil atau tidaknya istri ada di tangan Allah SWT dan tidak berada dalam kendali pasangan.⁵⁹

C. Kerangka pikir

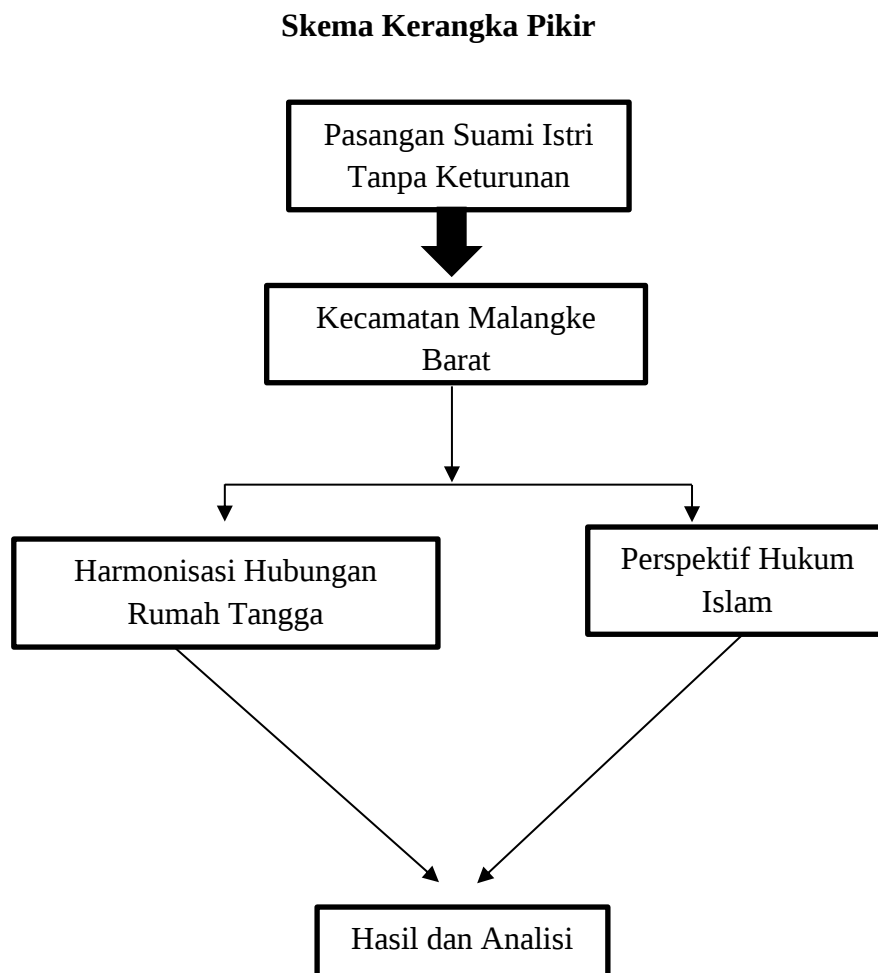
Islam keluarga yang bahagia dan lestari sama diartikan dengan keluarga sakinah, (tentram), yang dipenuhi dengan mawaddah (penuh cinta), rahmah (kasih sayang). Kebahagiaan ini erat kaitannya dengan keturunan, Kehadiran keturunan dalam keluarga adalah penerus silsilah bagi keluarga. Dalam kenyataannya tidak semua pasangan suami istri mampu memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan baru menikah. Menyikapi hal tersebut, pasangan yang belum memiliki keturunan (infertilitas) belum diberikan amanah oleh Allah, terlihat kehidupan rumah tangga mereka tetap utuh, lestari, serta kelestarian keluarga yang tenang dan tentram. Ditambah dengan rasa cinta dan kasih sayang, kejujuran serta

⁵⁹ M Anggun Hariatul, Dkk, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2023.5.

saling percaya menjadi pelengkap sehingga terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang menggambarkan hasil keseluruhan penelitian mengenai (***Upaya Mempertahankan Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Kecamatan Malangke Barat***).

Adapun gambaran kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Mempertahankan Pasangan Suami Istri Tanpa Keturunan dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya suami istri dalam mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itulah, penelitian ini merupakan suatu penelitian di dalam kerangka keluarga Bahagia "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten". Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."⁶⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa pertimbangan:

- a. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak,
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

⁶⁰ Suharmisi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.XII:Jakarta:Cipta,2020),111

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat- yang berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian, yaitu agar diketahui secara jelas objek penelitiannya. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Malangke Barat dan yang menjadi objek penelitiannya adalah Perspektif Hukum Islam Dalam Mempertahankan Pasangan Suami Istri Tanpa Keturunan

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber- sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penulis adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer ini berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai Harmonisasi Mempertahankan Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini sebagai pendukung data primer.

D. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid serta relevan dengan masalah yang diteliti, maka teknik pengumpulan data yang dianggap lebih tepat sesuai data yang dibutuhkan adalah:

1. Observasi, yakni alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti, Dalam penelitian ini, penulis berada di luar keadaan objek yang diselidiki.
2. Wawancara, yaitu suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara langsung dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu,
11. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan instrumen ini adalah:

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diteliti serta yang akan dinilai atau diukur sesuai data yang dibutuhkan.
- b. Membuat pertanyaan yang menjadi bahan rujukan dalam wawancara dengan responden.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, sebagaimana berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan :

- 1) Studi pustaka, terutama hal-hal yang relevan dengan judul skripsi yang akan diteliti.
- 2) Penulis menulis rancangan penelitian
- 3) Instrumen penelitian, selanjutnya penulis membenahi hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian,

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Riset Pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur yang berkenaan dengan tema kajian secara teoritis. Dalam mengutip literatur yang dijadikan landasan teoritis sebagai berikut:
 1. Kutipan langsung,yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.

2. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.
- b. Riset Lapangan (field research) yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung meneliti di lapangan yang menjadi obyek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menempuh beberapa metode, antara lain:
1. Observasi, yakni tahapan awal dalam melakukan penelitian pada obyek penelitian lapangan.
 2. Wawancara, yakni suatu metode pencarian data dengan teknik tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.
 3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data melalui catatan-catatan dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam Pola, kategori, dan uraian dasar. Sedangkan data yang dimaksud adalah yang berasal dari catatan lapangan, hasil wawancara, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif analisis. Adapun cara menganalisa data yang penulis lakukan yaitu dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menerangkan seluruh data

yang diperoleh, dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi terkait dengan permasalahan yang ada.⁶¹

⁶¹ Suarmisi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.XII:Jakarta:Cipta,2020),111

BAB IV

DEKSKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Wara terletak pada 120.260994 BT/-2.767068 LS. Desa Wara merupakan wilayah kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara yang terletak dataran rendah terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Teppo, Dusun Layar Putih, Dusun Rakki-rakki, Dusun Landungdou, Dusun Labou, Dusun Durian bela, dan Dusun Waerinni.⁶²

Desa Wara memiliki kawasan yang sangat strategis yang oleh kondisi alamnya yang subur, Desa wara mempunyai potensi yang besar dibidang pertanian, perkebunan. Pengelolaan dibeberapa sektor pertanian dan persawahan dapat meningkatkan hasil pendapatan bagi masyarakat. Pada Tahun 2022 yang dihasilkan dari lahan persawahan seluas ± 1.015 Ha. Selain itu produktivitas tanaman pangan yang lainnya yakni produksi jagung, Ubi kayu, Kacang Hijau, dan Terong.⁶³

⁶² Letak Georafis Kantor Kepala Desa Wara Tahun 2023

⁶³ Letak Georafis Kantor Kepala Desa Wara Tahun 2023

2. Jumlah Penduduk

Desa Wara yang Terdiri dari 7 Dusun untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA WARA PADA TAHUN 2022/2023

NO.	DUSUN	KK
1.	TEPPO	101
2.	LAYAR PUTIH	56
3.	RAKKI-RAKKI	59
4.	LANDUNGDOU	89
5.	LABOU	40
6	DURIAN BELA	42
7	WAERINNI	45
	JUMLAH	432

Sumber data : Kantor Desa Wara, dikutip tanggal 26 Oktober 2023

Tabel diatas sudah bisa dipastikan bahwa Desa wara yang Cuma memiliki 7 dusun, tetapi memiliki penduduk atau masyarakat yang lumayan banyak.⁶⁴ Hal ini dikarenakan oleh perkembangan biak umat manusia yang begitu pesat. Sehingga penelitian saya terfokuskan dengan keluarga yang belum mempunyai keturunan. Desa wara ada bebrapa keluarga yang sudah berumah tangga 6 Tahun bahkan ada lebih dari 10 Tahun belum dikarunai anak.

3. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk yang ada di Desa wara ada beraga Islam dan ada yang beragama Kristen, tetapi mayoritas beraga Islam. Pembangunan tempat beribadah dan mengaji di seluruh dusun-dusun desa wara. Penduduk di desa wara baik itu agama aislam maupun kristen semua mendapat bimbingan keagamaan masing-masing melalui beberapa kelompok atau majelis taklim. Selanjutnya penulis akan

⁶⁴ Letak Georafis Kantor Kepala Desa Wara Tahun 2023

mengemukakan perincian jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatannya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁶⁵

TABEL II
PENDUDUK DESA WARU MENURUT AGAMA

NO	DUSUN	PEMELUK AGAMA				JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	
1	TEPPO	Semua	-	-	-	-
2	LAYAR PUTIH	Semua	-	-	-	-
3	RAKKI-RAKKI	Semua	-	-	-	-
4	LANDUNGDOU	5	96	-	-	101
5	LABOU	10	32	-	-	42
6	DURIAN BELA	10	29	-	-	39
7	WAERINNI	Semua	-	-	-	182

Sumber Data: Kantor Desa Waru, dikutip tanggal 26 Oktober 2023

4. Visi dan Misi Desa Waru Kecamatan Malangke Barat

Visi dan misi kepala desa pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGS desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGS desa.

Visi kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa

⁶⁵ Letak Geografis Kantor Kepala Desa Waru Tahun 2024

dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa.

TABEL III
Visi dan Misi Desa Wara Kecamatan Malangke Barat

RPJMD KAB. LUWU UTARA TAHUN 2021-2026	RPJMD KAB. LUWU UTARA TAHUN 2026-2028
VISI	VISI
Luwu Utara Maju, Mandiri, dan harmonis	Membangun Tata Kelola Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Masyarakat Desa Wara Yang Tentram, Maju Dari Segala Aspek
MISI	MISI
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, professional dan Akuntabel	1. Melanjutkan Program Pemerintah Desa Wara Yang Tercantum Dalam Dokumen RPJMDes Sebelumnya
2. Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Sosial, Ekonomi, Yang Produktif dan Berdaya Asing	2. Meningkatkan Profesional Aparatur Pemerintah Desa Yang Unggul Terutama Bidang Informatika dan Teknologi Serta Pengambilan Keputusan Yang Tepat dan Cepat
3. Memperkuat Konektivitas Infrastruktur	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dengan Maksimal Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada

Sumber Data: Kantor Desa Wara, dikutip tanggal 26 Oktober 2023

B. Harmonisasi Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga Tanpa Keturunan Di Desa Wara

1. Upaya

Memiliki keturunan merupakan dambaan bagi banyak pasangan suami istri. Namun, tak semua pasangan beruntung mendapatkan karunia tersebut. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Berikut beberapa harmonisasi hubungan yang dapat dilakukan oleh suami istri tanpa keturunan dalam keluarga:

a. Komunikasi yang Terbuka dan Jujur

Bahaslah perasaan dan kekhawatiran Anda berdua. Penting untuk saling terbuka dan jujur tentang apa yang Anda rasakan terkait dengan tidak memiliki keturunan. Dengarkan satu sama lain dengan penuh empati. Berikan dukungan dan pengertian kepada pasangan Anda. Hindari menyalahkan atau mengkritik satu sama lain. Hal ini hanya akan memperburuk situasi.

b. Saling Memperkuat dan Mendukung

Ingatlah bahwa Anda berdua masih memiliki cinta dan komitmen yang kuat. Pernikahan Anda bukan hanya tentang memiliki anak. Salinglah mendukung dalam mencapai tujuan dan mimpi bersama. Luangkan waktu berkualitas bersama. Lakukan hal-hal yang Anda berdua sukai dan nikmati kebersamaan. Mencari Bantuan Profesional.

Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau terapis pernikahan. Mereka dapat membantu Anda berdua untuk mengatasi perasaan dan

masalah yang terkait dengan tidak memiliki keturunan. Bergabunglah dengan kelompok pendukung untuk pasangan tanpa keturunan. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki situasi serupa dapat membantu Anda merasa tidak sendirian.

c. Memperluas Definisi Keluarga

Anda dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi anak. Adopsi dapat menjadi cara yang luar biasa untuk membangun keluarga dan memberikan kasih sayang kepada anak yang membutuhkan. Anda juga dapat menjadi orang tua asuh atau mentor bagi anak-anak lain. Perkuat hubungan dengan keluarga dan teman dekat. Dukungan dari orang-orang di sekitar Anda dapat sangat berarti. Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental. Pastikan Anda berdua menjalani gaya hidup sehat. Makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur. Luangkan waktu untuk relaksasi dan stres. Lakukan kegiatan yang Anda sukai dan bantu Anda untuk merasa bahagia.

Jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Penting untuk diingat bahwa setiap pasangan memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Hal yang terpenting adalah Anda berdua bekerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mempertahankan pernikahan yang bahagia dan sehat.

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadangkadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga,

sering terjadi kesalahpahaman pemikiran pasangan suami istri, ketiadaan keturunan dan faktor-faktor sosial lainnya.

Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu problem dalam kehidupan berumah tangga.

Keluarga yang kokoh harus didirikan atas pilar nilai yang juga kokoh. Sebab itu, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi sumber pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Adapun faktor-faktor untuk membangun, mempertahankan keharmonisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut: ⁶⁶

- a. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu pasangan masing-masing karna dapat menimbulkan percecokan bahkan perceraian.
- b. Berpikirlah objektif dan tidak emosional, dalam arti menerima fakta apa adanya.
- c. Lihatlah kelebihan pasangan dan jangan sebaliknya.
- d. Serta sakralitas rumah tangga, bahwa perkawinan adalah kehendak Tuhan yang bersifat suci.

Menurut Gunarsa, menyatakan bahwa suasana rumah yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain sebagai berikut:

- a. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antar pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antar orang tua dan anak.

⁶⁶ Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 5-7.

b. Kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan suami istri dalam keluarga tanpa keturunan:⁶⁷

1. Perhatian

Menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggota keluarga.

2. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

3. Sikap

menerima Sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.

⁶⁷ Tihami dan Sohri Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 230.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.⁶⁸

TABEL IV
DATA LENGKAP PASANGAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK
PUNYA ANAK

NO	PASANGAN		PENDIDIKAN	TANGGAL PERNIKAHAN
	SUAMI	ISTRI		
1	RUSDIN	RISDA	SMA/SMA	09-Mei-2020
2.	AHMAD	WAHIRA	SMP/SD	20-Maret-2010
3	DIDIN	RAFIKA	SMA/SMA	05 Juni-2019
4	SANDI	RINA	SMA/D3 KEBIDANAN	11-November-2017
5	RESNI	ARWING	SMA/SD	12-Februari-2020

Adapun hasil wawancara dengan ibu rumah tangga (istri) dan kepala rumah tangga (suami) yang tinggal di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat yakni:

1. Keluarga Ibu Risda

⁶⁸ Tholib Setiadi, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. 2010, hal.173

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Risda pada tanggal 10 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

sehari-hari ku kerja sebagai ibu rumah tangga, alhamdulillah rumah tangga masih sangat utuh sampai sekarang, meskipun belum punya anak kalau ada masalah salah satu pasti mengalah, harus mengerti suami, kalau suami pulang bekerja maka disiapkan makanan di meja, biar suami senang, terus akur dan tidak sering merasa ada selisih paham dengan suami.⁶⁹

2. Keluarga Wahira

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wahira pada tanggal 12 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Sudah ± 14 Tahun mika menikah dengan suamiku dan belum mempunyai keturunan hingga sekarang. Sampai sekarang keluargaku harmonis dan masih bertahan meskipun tanpa keturunan, karena kebutuhan terpenuhi, dan karena di sibukkan juga kerja sebagai petani, kami berdua juga percaya kalau memang Allah berkendak dan sudah waktunya maka akan dikasih. Pertengkaran juga jarang terjadi Karena saya sebagai istri lebih sering mengalah, pertengkaran pasti ada tapi pertengakaran bukan karena keturunan melain lain hal.⁷⁰

3. Keluarga Rafika

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rafika pada tanggal 14 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Sehari-harinya sebagai rumah tangga, harmonisnya dalam rumah tangga karena sering dinasehati oleh orang tua untuk tidak berperilaku tidak baik, apabila ada selisih paham lebih mengalah, dan lebih bersyukur apa-apa yang sanggup diberikan suami dan suamiku juga menerima segala kekuranganku dengan itu keluarga akan bertahan.⁷¹

4. Keluarga Resni

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Resni dan bapak Arwin pada tanggal 14 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁹ Risda (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 12 September 2023

⁷⁰ Wahira (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 12 September 2023

⁷¹ Rafika (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 14 September 2023

Lebih sering mengalah dan jika ada masalah diselesaikan berdua tanpa ikut campur dari orang lain, masalah kurang ekonomi tidak menjadi masalah terciptanya keluarga harmonis, gaya hidup yang sederhana. Sedangkan Arwin suaminya untuk menjaga keluarga harmonis faktornya adalah saling memahami keadaan masing-masing.⁷².

5. Keluarga Rina

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina pada tanggal 16 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Rina yang merupakan seorang Bidan, faktor yang menyebabkan rumah tangga bertahan dan harmonis yaitu dengan bercerita masa lalu dan membawa suasana sebelum nikah sehingga dapat mudah dingin kembali. Apabila ada pertengkaran memilih tenang dulu dengan bersantai dan jalan bersama setelah itu dibicarakan dengan baik-baik. Sedangkan suami saya Sandi ketika lagi marah, memilih keluar dari rumah untuk tidak berlanjut lagi, setelah istri tenang baru diselesaikan dengan baik-baik⁷³.

Setelah meneliti di Desa Wara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ini rumah tangga yang ada di Desa Wara Khususnya di dusun Teppo yang tidak memiliki anak meskipun sudah bertahun-tahun sudah mencapai angka 10 rumah tangga namun cuma beberapa saja yang dapat peneliti jumpai. Dan mereka mempertahankan rumah tanggahnya tanpa keturunan karena beralasan kalau hanya ingin anak, tanpa menikahpun bisa punya anak, entah dengan adopsi atau cara lain. Pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, bahkan tidak hanya dua insan bagaimana satu sama lain saling mendedikasikan hidupnya, anggaplah kalau dapat anak itu berarti anugerah. Atau misal setelah menikah mendapatkan harta yang banyak itu anugerah juga.

Dalam Islam tidak ada keterangan Al-Quran atau hadist yang mewajibkan pasangan suami istri untuk punya anak. Jadi keturunan adalah suatu anugerah yang

⁷² Resni, Arwin (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 14 September 2023

⁷³ Rina (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

di berikan Allah SWT, meskipun besar harapan mereka untuk mempunyai sang anak. Mereka pun punya alasan tersendiri mengapa sampai saat ini belum memiliki keturunan karena ada yang dari faktor keturunan, dan juga soal kesuburan dari salah satu pasangan sehingga menyebabkan belum memiliki anak. Tetapi mereka tidak pernah putus asa meskipun sudah bertahun-tahun berumah tangga.

2. Alasan

Faktor yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga di di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat di antaranya adalah:

a) Faktor Internal

Hal yang mempengaruhi ke lima pasangan ini tetap utuh disebabkan karena di saat dalam keluarga ada masalah maka mereka menumbuhkan sikap salah satu baik suami maupun istri mengalah, agar masalah yang terjadi tidak berkepanjangan dan diselesaikan dengan baik-baik tanpa campur tangan orang lain, cara lain yang dilakukan agar mereka tetap tenang walaupun sedang bermasalah yaitu memilih untuk bercerita-cerita tentang masa lalu yang indah, keluar bersama untuk jalan-jalan setelah tenang maka mereka mencoba membicarakannya secara baik-baik.

Dan faktor lain yang membuat kelima pasangan ini tetap utuh mereka saling mengerti satu sama lain, saling memahami pasangan, dan senantiasa saling menerima kekurangan masing-masing maka dari itu penyebab kelima pasangan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun belum memiliki keturunan.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan kelima pasangan ini tetap utuh dikarenakan mereka tidak terlalu mempersoalkan masalah ekonomi, kelima pasangan ini tetap menerima seberapa mampu suami memberi dan tidak pernah

menjadi suatu masalah besar, ada mereka bersyukur tidak ada mereka tetap menikmati. Faktor lain yang mendukung yaitu lingkungan keluarga dan sosial tidak pernah mempengaruhi kehancuran rumah tangga mereka, tapi diberi semangat-semangat oleh keluarga agar senantiasa tetap baik dan rukun walaupun belum memiliki keturunan.

Adapun beberapa alasan mempertahankan rumah tangga yang peneliti dapat simpulkan dari hasil wawancara di masyarakat ialah;

- a. Kemampuan suami istri saling mendengarkan dengan empati, dengan cara memberikan perhatian penuh dan menciptakan ruang untuk pasangan berbicara, sehingga dapat memahami lebih dalam perasaan dan kebutuhan masing-masing.
- b. Kehangatan dan kasih sayang satu sama lain menjadi salah satu alasan suami istri bisa tetap harmonis dalam menjalani rumah tangga, dan kesetiaan dalam sebuah hubungan antar pasangan karena tanpa adanya kesetiaan diantara suami atau istri pernikahan tidak bisa bertahan dan
- c. Keluarga yang memiliki kehidupan beragama, memiliki waktu Bersama keluarga, memiliki komunikasi yang baik antar keluarga, saling menghargai sesama keluarga. Dan memiliki hubungan yang erat sesama keluarga.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat

Islam sangat memperhatikan keselamatan pemeluknya, sehingga segala bentuk perundangan yang ditetapkan pastilah mengandung kemaslahatan. Tidak

hanya dalam hal ibadah kepada Allah namun juga menyangkut hubungan antar sesama. Jika di persempit lagi dalam hal rumah tangga maka Islam juga mengaturnya, bukan hanya menyuruh pemeluknya untuk menjalin pernikahan sebagai awal rumah tangga, namun bagaimana menjalin rumah tangga yang ideal yang kemudian di bahasakan keluarga sakinah yakni, harmonis dan menyenangkan.

Keharmonisan keluarga menjadi impian bagi setiap pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan impian tersebut membutuhkan usaha yang tidak mudah terdapat proses panjang dan penyesuaian diri yang kompleks antara suami dan istri. Menurut Hawari, keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masingmasing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang dianut, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.⁷⁴ Begitupun Gunarsa, menyatakan keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik,mental, emosi, dan sosial.⁷⁵

Mewujudkan keluarga yang harmonis terdapat aspek-aspek pembentuk keharmonisan keluarga meliputi: Menciptakan kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi dengan baik antar anggota

⁷⁴ Hawari, Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa), 1997, hal. 35

⁷⁵ Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: Gunung Mulia), 2004, hal. 57

keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, dan adanya hubungan yang erat antar anggota keluarga.⁷⁶

Menciptkan kehidupan beragama dalam keluarga maka keberkahan dan ketenangan akan dapat di rasakan. Pasangan yang religus biasanya memiliki tingkat keharmonisan yang lebih baik karna mereka dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Pengalaman agama yang baik akan berdampak pada pola pikir, tingkah laku, dan tutur kata yang baik pula, dengan begitu pasangan suami istri ini akan mulai saling memahami satu sama lain.

Pasangan yang sudah bisa memahami pasangannya akan berusaha meluangkan waktu untuk bisa bersama keluarga, walau hanya sekedar makan bersama, bermain bersama, dan jalan-jalan bersama. Disaat-saat bersama seperti itulah biasanya pasangan suami istri akan mulai saling berkomunikasi dan menceritakan banyak hal, seperti makannan yang disukai, film, dan hal lainnya yang bisa membangkitkan rasa saling memiliki diantara mereka.

Rasa saling memiliki akan menimbulkan rasa saling menghargai dalam keluarga, karena dalam sebuah keluarga pasti akan ada perbedaan baik pemikiran, pendapat, dan keinginan. Selain rasa menghargai dibutuhkan pula rasa kecerdasan emosi untuk dapat mengendalikan keegoisan di dalam diri pasangan suami istri, dengan kecerdasan emosi mereka dapat bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan maka kan meminimalisir konflik yang ada di dalam keluarga.

⁷⁶ Sari Kuntari, Menciptakan Keluarga Bahagia, (Jurnal Media Info Vol. 34 No. 1, Maret 2010), hal. 6

Konflik yang minim akan menghasilkan ikatan dan hubungan yang erat di antara suami istri. Namun pada kenyataannya keharmonisan keluarga tidak bisa terciptakan secara mudah seperti yang dibayangkan oleh orang banyak. Sehingga terjadilah perceraian. Perceraian memang menjadi jalan terakhir untuk mengkhiri tali pernikahan jika memang ikatan dalam sebuah keluarga sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Biasanya salah satu dari mereka baik istri atau suami akan menggugat salah satu diantara mereka dan membawa masalah ini ke pengadilan untuk diselesaikan dan supaya masalah dalam sebuah keluarga tidak berlarut-larut

Keharmonisan merupakan relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam rumah tangga. Untuk memperoleh jawaban meyangkut pandangan suami istri meyangkut keharmonisan dalam rumah tangga yang hasilnya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keluarga Ibu Rida

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rida pada tanggal 10 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Rida yang sehari-hari mengurus rumah tangga juga memahami suami dalam mencari nafkah, ataupun keperluan hidup bersama suami terus menerus berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena saya tau bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah untuk mencapai keharmonisan keluarga adalah keluarga yang selalu rukun saling mengasihi dan saling melengkapi, menurut Rusdin keharmonisan itu adalah rumah tangga yang semua anggota keluarga senang dan bahagia.⁷⁷

⁷⁷ Rida, Rusdin (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

2. Keluarga Ibu Wahira

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wahira dan bapak Ammar pada tanggal 12 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Wahira sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani, semua pasangan menginginkan rumah tangga yang harmonis. Keluarga harmonis adalah tercapainya segala keinginan dan kebutuhan. Menurut suami Ammar keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu melaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.⁷⁸

3. Keluarga Rafika

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rafika dan Bapak Didin pada tanggal 14 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

Rafika merupakan seorang ibu rumah tangga keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang aman, nyaman, dan tetram. Kondisi dalam rumah tangga yang harmonis juga harus memiliki tingkat tinggi untuk memperoleh keutuhan rumah tangga. Menurut Didin suami dari Rafika keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang punya kekompakan antara suami istri dalam membina Rumah tangga dan saling menghargai satu sama lain.⁷⁹

4. Keluarga Resni

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Resni dan Bapak Arwing Sumain pada tanggal 14 September 2023, beliau mengatakan bahwa:⁸⁰

Resni seorang istri yang sehari-hari mengurus rumah tangga dan suami adalah petani, keharmonisan keluarga adalah yang selalu tentram tidak banyak pertengkaran dan selalu kompak dalam membina rumah tangga. Arwing sumain keharmonisan rumah tangga adalah mempunyai anggota lengkap ayah, ibu, anak dan mampu membinanya dengan baik.

5. Keluarga Rina

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina dan Bapak Sandi pada tanggal 16 September 2023, beliau mengatakan bahwa:⁸¹

⁷⁸ Wahira, Ammar (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

⁷⁹ Rafika, Didin (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

⁸⁰ Resni, Arwing (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

⁸¹ Rina, Sandi (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

Rina seorang Bidan Puskesmas pekerjaan sehari-hari untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan saling memaklumi menjaga perasaan, dan saling konsultasi bersama, dan Sandi suaminya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga antara suami dan istri saling memahami dan di dalam keluarga harus sama-sama terbuka. Agar rumah tangga tentram dan bahagia.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima pasangan suami istri diatas terkait pandangan suami Istri meyangkut keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat kelima pasangan menyatakan keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu membina keluarga dengan baik, antara suami istri mampu untuk saling kerjasama agar rumah tangga yang dijalankan akan selalu damai, tentram dan bahagia.

Keluarga harmonis juga adalah keluarga yang diinginkan setiap pasangan karna senantiasa semua keluarga merasakan kebahagiaan, senang, bahagia. Setiap pasangan harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Pasangan di atas juga menyatakan keluarga harmonis itu adalah keluarga yang memiliki anggota lengkap ayah, ibu, anak dan mampu di bina dan dikelola dengan baik.

Karena keluarga harmonis dambaan setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, segala usaha dan upaya akan dilakukan oleh setiap pasangan agar keluarga yang telah di bina mampu terjaga dan mampu memberi kesenangan dalam kehidupan.

⁸² Rina, Sandi (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 16 September 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan analisis penulis tentang upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangga dan pandangan suami istri tentang keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan:

1. Harmonisasi yang dilakukan pasangan suami istri untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat secara internal adalah pasangan suami istri dapat menyelesaikan masalah dengan cara salah satu dari pasangan akan mengalah, saling mengerti dan saling memahami. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kelima pasangan mampu menjaga keutuhan rumah tangga dikarenakan lingkungan keluarga yang selalu menasehati agar selalu rukun dan baik, dan kelima pasangan ini tidak mempersoalkan masalah ekonomi, setiap pasangan menerima, bersyukur seberapa mampu diberikan oleh suami.
2. Pandangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga tanpa keturunan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat yaitu untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga adalah selalu rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi, saling memahami satu sama lain. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri yang

mampu melaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis memberikan beberapa sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat Desa Wara Kecamatan Malangke Barat untuk membuat diskusi tentang persoalan-persoalan dalam rumah tangga atau keluarga.
2. Bagi pasangan suami istri harus bisa saling terbuka dalam permasalahan yang dihadapi baik dalam keluarga dan diluar keluarga.
3. Untuk masyarakat Desa Wara Kecamatan Malangke Barat agar untuk tidak mengucilkan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dan harus selalu memberi semangat bagi mereka yang ada beban atau masalah dengan tidak ada keturunan.
4. Untuk KUA bisa dijadikan bahan ceramahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fathoni, dan Nur Faizah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jurnal, Vol.16, hal.204.
- Ayu Melta Fariza, (2017) *Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan*, „Jurnal“, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyah 2017.
- Abdul Malik Iskandar dkk, Jurnal hal: 12, diakses pada 8 Juni 2022
- Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta baik untuk menjadi harapan. Lihat, Q.S Al-Kahfi, 18:46.
- Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Cetakan Ke-9)35.
- Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*22
- Argo Demartoto, *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008) , Hal 1.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 27.
- Cut Asmaul Husna, *Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millenial Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*. Jurnal Ius Civile, Vol.3 No.2, 2019, 73.
- Dhimas Adi Nugroho, 2. A. 2022
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484
- Efrina, *Upaya Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Anak Dalam Mempertahankan Rumah Tangganya di Jorong Irian Negara Ujung Gading Kec Lembah Melintang Kab Pasaman Baru* (Artikel, SKIP PGRI Sumatera Barat, 2017).
- Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia), 2004, hal. 57
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 5-7.

Hawari, Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa), 1997, hal. 35

[Http://www.wikipedia.id](http://www.wikipedia.id), diakses pada tanggal 06 Juni 2022.

Indri Iriani Hapsari, Septiani Rianisa Siti, (2015), *Kebermaknaan Hidup Pada Wak,Ru Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja* (Involuntary Childless), „Jurnal", Program Studi psikologi, Universitas Negeri Jakarta 2015

Kementrian Agama RI ‘ *’Al-Quran dan Terjemahan’* (Cet 1;Bandung : Cordoba Internasional Indonesia,2012)

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005),20.

Kandung Isvan Shona Pandawati dan Veronika Suprpti, *Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya Yang Tidak Memiliki Anak*. Vol.1,No.03, (Desember 2012),2.

Lievita Santoso, *Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary Childless Dalam Film Test Pack: You’re My Baby*, Jurnal E-Komunikasi, Vol.2 No.2 (2014),5.

Mohammad Monib dan Ahmad Nurkholis, 2008.

Mufidah, Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, h. 27-29

Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga,2003),4.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenadamedia Group, 2012), 17.

M Anggun Hariatul, Dkk, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2023.5.

Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2014),87.

Nurhadi, *Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Review, Vol.2 No.2,2018,416.

- Najakhatus Sa'adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Intertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol.5 No.1 (Juli 2016), 61.
- Ryan Mardiyani, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. Jurnal Empati, Vol.5 No.3, (Agustus 2016), 559.
- Rahmah, N. F. 2022
- Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia*, (Jurnal Media Info Vol. 34 No. 1, Maret 2010), hal. 6
- Saiidah Najmah, *Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga*/ <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/.diakses> pada 09 Juli 2024.
- Siti Rianisa Septiani, *Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol.4, No.2, (Oktober 2015), 91.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2008), 3.
- Sumunarsih, S. B. 2021
- Sunarto, M., Z. Imamah, L. 2019. Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Fenomena Childfree Dalam Perkawinan*. Hal: 182-183.
- Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 230.
- Tono Djuwantono, Wiryawan Permadi, Dkk. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 3.
- Uswatul Khasanah, At.al, 2021
- Yasid, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah, As-Sunah*, Ed Khusus, VIII, 2004, Hlm.8
- Yakin Ummul, *Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*, 2021. Hal: 7-8

Unika Eka Utari 2016021 10501 .pdf

Yani Irma, *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangunjaya Kecamatan Tambusui Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (jurnal jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pekanbaru 201

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Surat keputusan (sk)


IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 315 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 September 2022

DEKAN,


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



PIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
MOR : 315 TAHUN 2022
ENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Aswar M
NIM : 18 0301 0081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- II. Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dalam Mempertahankan Pasangan
Suami Istri Tanpa Keturunan (Studi Kasus Malangke Barat).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
2. Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
2. Pembimbing II / Penguji : Syamsuddin, S.HI., M.H.

Palopo, 27 September 2022

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi

Aswar

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

11%

2

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

6

core.ac.uk

Internet Source

1%

7

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

8

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

9

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1%

Lampiran 3

Riwayat Hidup



Aswar M, lahir pada tanggal 30 Juli 1998 di Desa Teppo Kecamatan Malangke Barat. Putra ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muallim dan Ibu Nirsam. Pendidikan formal yang telah dilalui adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 144 Salobongko Kec.Malangke Barat tamat tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan Sekolah *Madrasah Tsanawiyah (MTS)* di Salobongko dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Luwu Utara tamat tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo pada tahun 2018 dan menyelesaikan skripsinya berjudul “Harmonisasi Hubungan Suami Istri Tanpa Keturunan Di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penulis menyelesaikannya di tahun 2024.